



**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

NOMOR 028/PP.00.02/NT.20/03/2023

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
RAPAT BIASA SENTRA GAKKUMDU**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesepahaman dalam jajaran Sentra Gakkumdu Kabupaten TTU terhadap penanganan dugaan tindak pidana Pemilu pada tahapan Pemilu tahun 2024, perlu dilaksanakan kegiatan Rapat Biasa Sentra Gakkumdu;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Rapat Biasa Sentra Gakkumdu, perlu menunjuk Tim Pelaksana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Biasa Sentra Gakkumdu;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);
 - 3. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 - 4. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
 - 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN RAPAT BIASA SENTRA GAKKUMDU
- KESATU** : Menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Biasa Sentra Gakkumdu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Biasa Sentra Gakkumdu dalam Diktum KESATU mulai bertugas sejak persiapan sampai dengan selesai kegiatan.
- KETIGA** : Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Biasa Sentra Gakkumdu mempunyai tugas sesuai penjabaran pada Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kefamenanu,
Pada tanggal 27 Maret 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
KEPALA SEKRETARIAT,



PAULUS IOKO SUMANTRI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 018/PP.00.02/NT.20/03/2023
TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN
RAPAT BIASA SENTRA GAKKUMDU

TIM PELAKSANA KEGIATAN RAPAT BIASA SENTRA GAKKUMDU

NO.	NAMA LENGKAP	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Martinus Kolo, SE	Ketua/Kordiv SDMO, DIKLAT & DATIN	Penasehat/Pembina
2.	Erwina R. Atitus, S.Si	Anggota/Kordiv HPPH	Penasehat/Pembina
3.	Roswita Helen P. Taus, SE	Anggota /Kordiv PPPS	Penasehat/Pembina
4.	Paulus Joko Sumantri, SH	Kepala Sekretariat	Ketua Tim
5.	Carles J. Lau, SH	Kasubag HPPPS	Anggota Tim
6.	Josefo Adam S. Naikofi, S.Sos	Staf teknis	Anggota Tim
7.	Franco P. Modok, SH	Staf Teknis	Anggota Tim
8.	Orianus Tanik, S.Sos	Staf Teknis	Anggota Tim
9.	Kristoforus Kobesi, SH	Staf Teknis	Anggota Tim

Ditetapkan di Kefamenanu,
Pada tanggal 27 Maret 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
KEPALA SEKRETARIAT,


PAULUS JOKO SUMANTRI